



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR.Monginsidi No.69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG – 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 189 /III.19/HK/2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 perlu membentuk Tim Pembina Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas agar pencapaian program lebih berhasil guna dan berdaya guna dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pembina Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Perda Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran. 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas :
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Program Pembangunan lainnya;
2. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Lampung pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan PMD.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 5 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Karo Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan